

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN
(Studi Kasus di Desa Surau Gading Kecamatan Rambah Samo)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian*



OLEH:

YULISKA HERLIYANTI

NIM: 2135003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN
(Studi Kasus Desa Surau Gading Kecamatan Rambah Samo)**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Penyusun:



YULISKA HERLIYANTI
NIM.2135003

Pembimbing I



Almadison, S.H., M.H, CPLC., CPCLE
NIDN. 1003118101

Pembimbing II



Siska Amelya, S.H., M.H
NIDN 1020089303

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASAR PANGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**


2025

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada hari hari
Jumat, tanggal 30 Agustus 2025.

Tim Penguji:


Ketua : Almadison, S.H., M.H, CPLC., CPCLE




Sekretaris : Siska Amelya, S.H., M.H




Anggota 1 : Rizky Anlapater, S.H., M.Kn



Anggota 2 : Dr. H. Nofrizal, Lc., M.H



Anggota 3 : Marfuah S.H., M.H



Mengetahui Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H., M.Hum., PhD
NIDN.1004068502

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Yuliska Herliyanti
Nim : 2135003
Bidang/Jurusan : Hukum Perdata
No.Hp : 081211936399
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari Skripsi ini hasil karya ilmiah/Skripsi orang lain (Plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka apabila Pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Juli 2025

Yang Menyatakan,



YULISKA HERLIYANTI
Nim: 2135003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN”. Skripsi ini disusun.

sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di universitas ini.
2. Bapak Zulkifli, SH, M.H., C.L.A, selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian
3. Ibu Rise Karmilia, S.H, M.Hum.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan selama masa studi.
4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum,. Sekaligus Dosen Pembimbing I, Terimakasih atas bimbingan, kritik, saran dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan.
5. Ibu Siska Amelya, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan kesabaran dan dedikasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan terbaik kepada penulis.
7. Kepada M. Yunus Daulay (Alm) Seseorang yang biasa saya panggil ayah dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah, Alhamdulillah kini saya

bisa berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis ilmiah sebagaimana perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa ayah temani.

8. Kepada Pintu Surgaku, Ibu Ida Sari Lubis. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi, Beliau tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau tidak henti memberikan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah Yuliska, Penulis yakin 100% bahwa doa ibuku telah banyak meyelamatkanku dalam menjalani hidup yang keras, Terimakasih bu.
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Suamiku Wardana Nasution, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, materi maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
10. Kepada adik-adikku tercinta, Fitri Indah Sari Daulay, Ahmed Husen Daulay dan Mutia Maya Sari S.Kom Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, Terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.
11. Terimakasih Kepada Keluarga Besar yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi tanpa henti kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Terakhir, Kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit di mengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu saya sendiri, Yuliska Herliyanti. Seorang anak sulung yang keras kepala tetapi terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih untuk segala perjuangan, kesabaran dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Kamu hebat, Terus maju meskipun jalan terasa berat. Berbahagialah selalu kapanpun dan di manapun kamu berada, Yuliska.

Rayakanlah selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi dunia akademik, tetapi juga bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penyelesaian masalah perlindungan hukum bagi anak luar kawin Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pasir Pengaraian, Juli 2025

YULISKA HERLIYANTI
NIM: 2135003

ABSTRAK

Proposal Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak luar kawin (Studi Kasus di Surau Gading Kecamatan Rambah Samo”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak luar kawin, khususnya di Surau Gading, Kecamatan Rambah Samo, serta mengkaji implementasi hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 yang memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin berdasarkan hubungan darah. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana keberlanjutan perlindungan hukum terhadap anak ketika orang tua angkat bercerai. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data primer dari hasil wawancara dengan masyarakat Surau Gading. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin belum sepenuhnya efektif diterapkan akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak luar kawin. Selain itu, implementasi Putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010 menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan administrasi dan budaya hukum masyarakat setempat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa, penegak hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak anak luar kawin dan memperkuat perlindungan hukum melalui kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, anak luar kawin, Putusan MK, hak anak, hukum, keluarga

ABSTRACT

This thesis proposal is entitled “Legal Protection for Children Born Outside of Marriage (Case Study in Kelompok Tani Village, Rambah Samo District”. This study aims to analyze legal protection for children born outside of marriage, especially in Kelompok Tani Village, Rambah Samo District, and to examine the implementation of the law after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 which provides recognition for children born outside of marriage based on blood relations. This study also explores how the sustainability of legal protection for children when adoptive parents divorce. The study uses a normative and empirical legal approach by referring to applicable laws and regulations and primary data from interviews with the community of Kelompok Tani Village. The results of the study indicate that legal protection for children born outside of marriage has not been fully implemented effectively due to the lack of community understanding of the rights of children born outside of marriage. In addition, the implementation of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 faces various obstacles, including limitations in administration and the legal culture of the local community. This study is expected to contribute to the village government, law enforcement, and the community in increasing awareness of the rights of children born outside of marriage and strengthen legal protection through more responsive and inclusive policies.

Keywords: Legal protection, illegitimate children, Constitutional Court Decision, children’s rights, law, family

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak luar kawin	11
2.1.1 Konsep Perlindungan Anak luar kawin	12
2.1.2 Peran Hukum dalam Perlindungan Anak luar kawin.....	13
2.2 Kajian Teori	15
2.2.1 Teori Hak Anak	17
2.2.2 Teori Perlindungan Hukum bagi Anak.....	19
2.2.3 Teori Perlindungan Hukum bagi Anak.....	21
2.2.4 Teori Keadilan Sosial dalam Hukum.....	24
2.2.5 Teori Hubungan Perdata antara Anak dan Ayah Biologis	27
2.2.6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	28
2.2.7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	29
2.2.8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).....	30
2.3 Penelitian Terdahulu.....	31

2.3.1 Penelitian tentang Perlindungan Hukum Anak luar kawin	31
2.3.2 Penelitian tentang Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Anak luar kawin.....	31
2.4 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Metode Penelitian Yuridis Empiris.....	34
3.1.1 Pendekatan Penelitian	34
3.2 Jenis Penelitian	35
3.3 Sumber Data.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	38
3.6 Lokasi dan Subjek Penelitian	39
3.7 Hasil yang Diharapkan	39
3.8 Populasi dan Sampel	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian.....	42
4.2 Hasil Wawancara	42
4.2.1 Hasil Wawancara Bersama Kepala Desa Bapak Syahromi	42
4.2.2 Hasil Wawancara Bersama Saudara Andri Selaku Keluarga Anak....	44
4.2.3 Hasil Wawancara Bersama Saudara Endang Selaku Keluarga Anak.	47
4.2.4 Hasil Wawancara Bersama Saudara Andi Selaku Masyarakat.....	49
4.2.5 Hasil Wawancara Bersama Saudara Muhammad Husni Purba Selaku Tokoh Masyarakat	52
4.3 Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	